

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 4 Oktober 2019

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

 Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 75/SE/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SOLIDITAS DAN SOLIDARITAS BAGI ANGGOTA KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke- 48 Tahun 2019 serta meningkatkan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada

hari

: Sabtu

tanggal

: 26 Oktober 2019

waktu

: 06.00 s.d. selesai

tempat

: Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol

Jl. Lodan Timur No.7 Jakarta Utara

sehubungan dengan kegiatan tersebut, diminta kepada Saudara untuk mengirimkan peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah agar mengikutsertakan minimal 15 (lima belas) regu putra dan 5 (lima) regu putri, apabila jumlah Pegawai lebih besar dari 100 (seratus) orang sedangkan untuk jumlah Pegawai kurang dari 100 (seratus) orang pengiriman jumlah regu menyesuaikan.
- 2. Para Walikota agar mengikutsertakan minimal 15 (lima belas) regu putra dan 15 (lima belas) regu putri yang terdiri dari unsur Bagian Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- 3. Bupati Kepulauan Seribu mengikutsertakan minimal 10 (sepuluh) regu yang terdiri dari unsur Bagian Setkab, Kecamatan dan Kelurahan.

- 4. Setiap regu terdiri dari 5 (lima) orang termasuk Komandan Regu.
- 5. Setiap peserta jalan sehat menyiapkan pakaian olahraga (kaos) masing-masing.
- 6. Waktu pendaftaran terhitung sejak Surat Edaran ini dikeluarkan sampai dengan 18 Oktober 2019 bertempat di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis No. 66 Lantai 15 Nomor Telepon (021) 3865918 dan Nomor Faksimile (021) 3865918/ Kasatpel Olahraga, Seni, Budaya dan Menroh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta, dengan menghubungi Saudara Noer Wachid nomor handphone 081239994587.
- 7. Biaya masuk peserta dan parkir kendaraan dibebankan kepada peserta masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- 8. Pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan soliditas dan solidaritas Aparatur KORPRI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 75/SE/2019 Tanggal 4 Oktober 2019

PEDOMAN KEGIATAN PENINGKATAN SOLIDITAS DAN SOLIDARITAS ANGGOTA KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA JALAN SEHAT DI TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL JAKARTA UTARA TAHUN 2019

I. KETENTUAN UMUM

1. Waktu Pelaksanaan :

Hari : Sabtu

Tanggal : 26 Oktober 2019
Waktu : 06.00 s.d selesai

2. Start/Finish : Taman Impian Jaya Ancol

3. Jarak Tempuh : Putra : ± 6 km

Putri : ± 4,5 km

4. Sifat Lomba : Ketepatan Waktu

5. Susunan Barisan : Berbanjar 1 (satu) ke belakang

6. Bagi regu yang akan start, anggota regu yang paling depan harus berada di belakang garis start (tidak boleh menginjak garis start).

- 7. Nomor dada digunakan di dada oleh anggota regu yang paling depan dan di pinggang oleh anggota regu yang paling belakang.
- 8. Aba-aba pemberangkatan dimulai oleh Juri dengan hitungan mundur 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, jalan.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Tata Tertib Start-Finish:

- a. Peserta harus siap di tempat setengah jam sebelum lomba dimulai dan melapor kepada Panitia;
- b. Waktu jeda pemberangkatan 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) detik;
- c. Peserta dianggap telah mencapai garis finish apabila telah mencapai garis finish secara keseluruhan; dan
- d. Urutan pemberangkatan berdasarkan kedatangan pada daftar ulang dan kesiapan peserta.

2. Hal-hal yang haru diperhatikan:

- a. Tetap berada pada jalur lomba yang telah ditentukan; dan
- b. Ikatan regu utuh/berbanjar tidak berpencar/berantakan.

3. Hal-hal yang diperbolehkan:

- a. Membawa pluit untuk memberi aba-aba;
- b. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan dengan teratur; dan

- c. Mendahului regu/peserta lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tidak boleh menggangu peserta yang didahului dan peserta yang didahului tidak boleh dengan sengaja menghalangi regu yang mendahului
 - 2) Tidak boleh mendahului regu yang sedang mendahului atau didahului

4. Hal-hal yang dilarang:

- a. Lari-lari bersama;
- b. Istirahat bukan pada tempatnya;
- c. Membawa jam/petunjuk waktu lainnya;
- d. Mengadakan penggantian/penambahan anggota regu waktu lomba;
- e. Mendapatkan informasi waktu;
- f. Mendapatkan bantuan dari luar berupa makanan dan minuman;
- g. Mengulur-ulur waktu;
- h. Dikawal official:
- i. Anggota regu kurang dari separuh;
- j. Anggota regu terlepas lebih dari 10 (sepuluh) meter; dan
- k. Memetik bunga, daun, mematahkan dahan dan ranting.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penentuan pemenang

- a. Pemenang adalah regu yang mendapat nilai tertinggi dari kelompoknya setelah dikurangi pelanggaran; dan
- b. Bila terjadi nilai sama, akan ditinjau dari urutan nilai waktu, keutuhan dan nilai tata barisan, apabila tetap sama maka akan diundi

2. Pemenang

Pemenang terdiri dari

a. Putra : Juara I, II dan III: dan

b. Putri : Juara I, II dan III.

3. Keputusan Juri

Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ta vanara,

Saefullah

NIP 196402111984031002